



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangko, 10 November 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Catur Mulyo, RT 019, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, orang tua calon menantu Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama OSY SANIA SETIANI binti BUDIONO tempat tanggal lahir Bukit Suban, 24 Februari 2002, umur 18 Tahun 1 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Tempat Kediaman di Dusun Catur Mulyo, RT 19, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun dengan seorang laki-laki bernama ANDRI SAPUTRA bin TEUKU SAHNAN Tempat Tanggal Lahir, Jambi, 30 Maret 2002 umur 18 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTP tempat Kediaman di RT.18, Desa Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Hitam, akan tetapi kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam menolak menikahkan anak Pemohon OSY SANIA SETIANI binti BUDIONO dengan ANDRI SAPUTRA bin TEUKU SAHNAN dengan alasan calon suami dan calon istri masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 Tahun.
3. Bahwa antara anak pemohon Bernama OSY SANIA SETIANI binti BUDIONO dengan seorang laki-laki bernama ANDRI SAPUTRA bin TEUKU SAHNAN telah saling mengenal dan telah terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami Tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan dan Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon Khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa anak Pemohon OSY SANIA SETIANI binti BUDIONO berstatus Perawan dan telah aqil Baliq dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya ANDRI SAPUTRA bin TEUKU SAHNAN yang berstatus Jejaka dan telah siap pula menjadi Kepala Keluarga.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Dispensasi Kawin Kepada anak Pemohon Bernama OSY SANIA SETIANI binti BUDIONO untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ANDRI SAPUTRA bin TEUKU SAHNAN

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) bernama **OSY SANIA SETIANI** telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **ANDRI SAPUTRA**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat Kediaman di RT 18, Desa Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar oleh kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua;
- Bahwa ia telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia merencanakan pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa calon suami anak Pemohon, bernama **ANDRI SAPUTRA**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **OSY SANIA SETIANI** dan beragama Islam;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia telah siap secara psikologis, kesehatan dan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia merencanakan pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia telah bekerja dan memiliki penghasilan perbulan;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon, bernama **Jamin**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki keponakan bernama **ANDRI SAPUTRA**, sedangkan kedua orang tua Andri Saputra telah meninggal dunia;
- Bahwa keponakannya tersebut telah menjalin hubungan dengan **OSY SANIA SETIANI** dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena keponakannya dan calon menantu masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar calon istri anak Pemohon dan diterima pihak keluarga calon menantu;
- Bahwa ia akan tetap memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam apabila anak dan calon menantunyan tidak segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-064/Kua.05.08.07/PW.01/4/2020 tanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun (Bukti P.1), menerangkan bahwa usia catin perempuan berumur kurang dari 19 tahun;
- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon Nomor 1503071602080014 tanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun (Bukti P.2), menerangkan bahwa **OSY SANIA SETIANI** adalah anak Pemohon;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon Nomor 1503071011690001 tanggal 06 Maret 2018 (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Fotokopi Akta Kelahiran a.n. anak Pemohon Nomor 474.1.2-174/T/2003 tanggal 05 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun (Bukti P.4), menerangkan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 24 Februari 2002 (kurang dari 19 tahun);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Anas bin Achmadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 019, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **OSY SANIA SETIANI** yang masih berumur 17 tahun dan beragama Islam dengan seorang laki-laki bernama **ANDRI SAPUTRA**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat Kediaman di RT 18, Desa Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangani pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang berstatus jejak dan siap menjadi kepala rumah tangga;
2. Mulyono bin Darjo S., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 019, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **OSY SANIA SETIANI** yang masih berumur 17 tahun dan beragama Islam dengan seorang laki-laki bernama **ANDRI SAPUTRA**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidik

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an SLTP, tempat Kediaman di RT 18, Desa Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangani pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang berstatus jejak dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **OSY SANIA SETIANI binti BUDIONO** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **ANDRI SAPUTRA bin TEUKU SAHNAN** karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah pula memberi nasehat dan memberi penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ohon, mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar **OSY SANIA SETIANI** adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, sedangkan calon menantu Pemohon juga masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **OSY SANIA SETIANI** (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki bernama **ANDRI SAPUTRA** telah saling kenal dan mencintai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam merencanakan pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tetap akan memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria/wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon pengantin laki-laki sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya". (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ



Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **OSY SANIA SETIANI binti BUDIONO** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **ANDRI SAPUTRA bin TEUKU SAHNAN**;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah R p356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Zainunah

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)